
PERSEROAN TERBATAS DALAM UU PERSEROAN TERBATAS DALAM PANDANGAN ISLAM

Fadli Huda¹, Saebani², Muhammad Fathurrahman³

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Syariah FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan
Pekalongan,

Korespondensi email: fadlihudaya@umpp.ac.id

Diterima : Tanggal 29 Mei 2025 Direvisi : Tanggal 30 Mei 2025, Disetujui :
Tanggal 10 Juni 2025

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan perbedaan antara Perseroan Terbatas dan syirkah dengan cara melakukan perbandingan secara konsep antara Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 dan konsep Syirkah (Partnership) yang diatur dalam hukum Muamalah Islam. UU PT merupakan kerangka hukum yang mengatur karakteristik Perseroan Terbatas, konsep tanggungjawab terbatas (*limited liability*), proses pendirian Perseroan Terbatas, modal dan saham perseroan, organ perseroan, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, pemeriksaan dan pembubaran perseroan dalam Perseroan Terbatas. Sedangkan Syirkah, sebagai bagian dari fiqh muamalah yang mengatur tentang karakteristik syirkah, proses pembentukan syirkah, ketentuan tentang pelaku akad, modal dan tenaga yang diakadkan serta syaratnya, pembagian bagi hasil dan bagi kerugian, serta pembubaran syirkah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metodologi penelitian *content analysis* (analisis isi) pada konsep Perseroan Terbatas yang diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 dan konsep syirkah yang terdapat di dalam literatur muamalah Islam. Pendekatan yang dilakukan adalah *grounded theory* (teori mengakar) dengan cara mengumpulkan dan menganalisa konsep PT yang terdapat di dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan konsep syirkah yang terdapat dalam literatur muamalah Islam salah satu an-Nizhom al-Iqtishodiy fi al-Islam karya Taqiyuddin an-Nabhaniy. Hasil Penelitian menunjukkan sementara bahwa Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan UU No 40 tahun 2007 berbeda dengan syirkah dalam literatur Muamalah Islam, perbedaan itu terdapat dalam beberapa hal yaitu pertama, pembentukan akad PT belum memenuhi syarat pembentukan sebuah akad dalam muamalah Islam sebagaimana akad syirkah. Kedua, Pembentukan PT tidak memenuhi konsep *at-tashorufat* dalam Islam. Ketiga, hubungan antara direktur dan pemilik modal dibangun pada akad upah mengupah (*ijarah*) bukan akad bagi hasil dan bagi rugi (syirkah). Keempat, pembebanan kerugian tatkala pailit dalam PT yang dibebankan pada direktur hingga harta milik pribadinya tidak sesuai dengan pembebanan kerugian dalam syirkah, yang mana status direktur adalah pihak yang menerima gaji (*wage/salary*) bukan pihak yang menerima bagi hasil (*profit sharing*) sebagaimana di dalam syirkah.

Kata kunci: Perseroan Terbatas, Hukum Syirkah, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Fiqh Muamalah, Ekonomi Islam.

Limited Liability Company in the Law on Limited Liability Company in the View of Islam

This research aims to find the difference between Limited Liability Company and Shirkah by conducting a conceptual comparison between Limited Liability Company (PT) regulated in Law No.40 of 2007 and the concept of Shirkah (Partnership) regulated in Islamic Muamalah law. The PT Law is a legal framework that regulates the characteristics of Limited Liability Companies, the concept of limited liability, the process of establishing a Limited Liability Company, the capital and shares of the company, the organs of the company, merger, consolidation and takeover, examination and dissolution of the company in Limited Liability Companies. Meanwhile, Shirkah, as part of fiqh muamalah, regulates the characteristics of Shirkah, the process of forming Shirkah, provisions on the contracting parties, capital and labour in the contract and their conditions, profit sharing and loss sharing, and dissolution of Shirkah. This research is a normative research that uses content analysis methodology on the concept of Limited Liability Company regulated in Law No. 40 of 2007 and the concept of shirkah contained in Islamic muamalah literature. The approach taken is grounded theory by collecting and analysing the concept of PT contained in Law No 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the concept of shirkah contained in Islamic muamalah literature, one of which is an-Nizhom al-Iqtishodiy fi al-Islam by Taqiyuddin an-Nabhaniy. The results of the research show that the Limited Liability Company (PT) based on Law No. 40 of 2007 is different from shirkah in Islamic Muamalah literature, the difference is contained in several things, namely first, the formation of the PT contract has not fulfilled the requirements for the formation of a contract in Islamic muamalah as a shirkah contract. Secondly, the establishment of PT does not fulfil the concept of at-tashorrufat in Islam. Third, the relationship between the director and the capital owner is built on a wage contract (ijarah), not a profit and loss sharing contract (shirkah). Fourth, the imposition of losses in the event of bankruptcy in a PT which is charged to the director up to his personal property is not in accordance with the imposition of losses in shirkah, where the status of the director is a party who receives a salary (wage/salary) not a party who receives profit sharing (profit sharing) as in shirkah.

Keywords: *Limited Liability Company, Shirkah Law, Law No. 40 Year 2007, Fiqh Muamalah, Islamic Economics.*

PENDAHULUAN

Dunia bisnis telah melahirkan berbagai bentuk badan usaha, salah satunya adalah Perseroan Terbatas (PT), yang mana di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007. Konsep Perseroan Terbatas yang terdapat dalam UU No 40 Tahun 2007 menjelaskan struktur hukum yang jelas, terutama dalam hal tanggung jawab terbatas pemegang saham, pembagian dividen, dan kepengurusan perusahaan. Namun di sisi lain hukum Islam mengenal adanya konsep *Syirkah* sebagai bentuk kemitraan usaha yang berlandaskan prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larang riba. Meskipun kedua konsep ini sama-sama mengatur kerja sama bisnis, terdapat perbedaan mendasar dalam filosofi dan implementasinya. Diskursus terkait status keabsahan Perseroan Terbatas menurut Islam yang telah memiliki konsep *syirkah* sebagai sebuah akad kerjasama muncul, penelitian yang telah dilaksanakan dan menyatakan bahwa Perseroan Terbatas sesuai dengan konsep *syirkah* antara berjudul Perseoran

Terbatas Syariah: Konsep dan Legalitasnya Perspektif Hukum Islam.¹ Aspek bahasan dalam penelitian tersebut menemukan bahwa proses pembentukan Perseroan Terbatas telah memenuhi unsur akad dalam Islam yaitu adanya pelaku, sighat antara pelaku akad, dan pengelolaannya yang sesuai dengan *syirkah* dalam Islam, sehingga Perseroan Terbatas dapat menjadi sesuai entitas legal menurut Islam jika memilih bidang usaha yang jauh dari *gharar*, *riba*, *maysir* dan hal lain yang dilarang dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kembali kesesuaian dan ketidaksesuaian antara konsep PT dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007 dengan prinsip Syirkah karena masih menyisakan beberapa aspek yang akan dikaji meliputi: pembentukan Perseroan Terbatas yang berbeda sejatinya dengan *syirkah*, Perseroan Terbatas terbentuk hanya dari persero modal tanpa persero badan, Hubungan pemilik modal dan pengelola adalah upah bukan bagi hasil dan rugi, Pembentukan Perseroan Terbatas tidak memenuhi konsep *tasharrufat* yang Islami. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative doctrinal dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan perbandingan hukum (*comparative law*). Sumber data utama meliputi Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan kitab-kitab fiqh terkait *syirkah*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi hukum mengenai sejauh mana Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat diharmonisasikan dengan prinsip syirkah, serta menjadi masukan bagi pengembangan regulasi perusahaan syariah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga implikasi praktis dalam penguatan ekonomi syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini penelitian normative (*doctrinal legal research*) yaitu penelitian hukum yang fokus pada analisis doktrin hukum tertulis tanpa mengumpulkan data empiris di lapangan.

Target/Subjek Penelitian

Target penelitian dari penelitian ini adalah obyek material berupa pasal-pasal dan konsep dari UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dikaitkan dengan konsep syirkah.

Prosedur

Penelitian normative terkait UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini meliputi tahap Persiapan yang antara lain menentukan topic, pertanyaan/rumusan masalah, kerangka teori. selanjutnya tahap pengumpulan bahan hukum yang data primer dan sekunder terkait konsep Perseroan Terbatas

¹ Ainul Yaqin, (2019). Perseroan Terbatas Syariah: Konsep dan Legalitasnya Perspektif Hukum Islam. Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam, 4 (1), 36-49.

dan as-Syirkah. Tahap selanjutnya adalah Tahap Analisis Data yang meliputi perbandingan (komparasi) konsep antara Perseroan Terbatas dan as-Syirkah. Tahap selanjutnya yaitu Penarikan Kesimpulan dan Rekomendasi.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan data sekunder dalam wujud buku, jurnal, peraturan, dan kitab fiqh terkait Perseroan Terbatas dan as-Syirkah. Analisis yang dilakukan termasuk jenis Analisis Isi (*content analysis*) atas UU No 40 tahun 2007 dan konsep as-Syirkah. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perbandingan Hukum (*comparative law*) antara konsep Perseroan Terbatas dalam UU No 40 tahun 2007 dengan konsep as-Syirkah dalam kitab fiqh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis untuk mengkritisi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara UU No 40 tahun 2007 dengan konsep as-Syirkah dalam kitab Fiqh.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: memahami konsep Perseroan Terbatas yang terdapat dalam UU No 40 tahun 2007 dengan mengumpulkan dan mengasosiasikan teks pasal-pasal dalam UU No 40 tahun 2007 pada fokus aspek bahasan, kemudian mengeksplorasi konsep syirkah dalam literasi kitab berkaitan dengan fokus aspek bahasan, dan melakukan kritik kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan aspek bahasan dan rekomendasi berbasis syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Perseroan Terbatas Tidak Memenuhi Akad dan hanya berupa Penandatanganan Akta Pendirian.

Proses pembentukan Perseroan Terbatas tertuang dalam UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 7 ayat (1) dinyatakan "*Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia*" dan ayat (2) dinyatakan "*Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan*". Pasal 7 ayat (4) menyatakan "*Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan*" dan ayat (5) "*Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain*". Berdasarkan UU No 40 Tahun 2007 ini, proses pendirian Perseroan Terbatas diawali dengan penandatanganan Akta Pendirian dilakukan minimal 2 orang bahkan lebih melalui notaris dengan menyatakan kesiapan mengambil bagian saham, kemudian perseroan dinyatakan sah sebagai badan hukum perseroan pada saat terbit keputusan menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM. Kemudian jika setelah status Badan Hukum ini diterbitkan berdasarkan keputusan menteri namun jumlah pemegang saham masih kurang dari 2 (dua) maka pemegang

saham tunggal harus segera mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau mengeluarkan saham kepada orang lain agar terwujud yang disebut persekutuan yang berarti terdiri lebih dari 1 (satu) pemegang saham. Proses ini menunjukkan bahwa *pertama*, penandatanganan akta (*corporation charter*) dalam pendirian sebuah Perseroan Terbatas tersebut sejatinya adalah hanya pembukuan transaksi yang mereka sepakati dan tidak dapat disebut transaksi (*at-tashorruf*), karena *at-tashorruf* (الْتَصْرُفُ) adalah keterikatan antara *ijab* yang muncul dari salah seorang yang melakukan transaksi dengan *qabul* dari pihak lain dengan cara yang hasilnya nampak pada obyek transaksinya.² Adapun pendapat yang menyatakan bahwa kesediaan pihak persero dengan menandatangani akta tersebut dapat dianggap sebagai pernyataan *ijab* dari pihak persero, sedangkan penandatanganan itu sendiri dianggap sebagai *qabul*. Pendapat ini pun tetap tidaklah dianggap tepat, alasannya karena masing-masing persero yang ikut menandatangani, kadang-kadang hanya menerima saja dan itulah *qabul*, sedangkan penawarannya (*ijab*) sendiri tidak pernah muncul dan disampaikan dari seorang pun, artinya *ijab*-nya belum diajukan sama sekali oleh siapa pun. Sehingga tidak ada penawaran (*ijab*) yang menawarkan, baik dari para pendiri maupun dari para penandatanganan yang pertama, sementara yang ada hanyalah pernyataan *qabul* dari tiap persero.³ Dengan demikian, penandatanganan tersebut intinya hanya menerima syarat-syarat serta bersedia terikat dengan syarat-syarat tersebut, tanpa ada penawaran untuk ikut mengelola dari seorang pun, dengan kata lain Perseroan Terbatas terbentuk dengan tanpa adanya *ijab* dari seseorang yang misal salah satu ucapan *Ijab qabul* di antara para pihak yang berseikat adalah:

شَارَكْتُكَ أَوْ شَارَكْتُكُمْ فِي كَذَا مِنَ الْمَالِ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ كُلُّ مِمَّا كَذَا مِنْهُ، وَأَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ النَّاتِجُ مِنْ عَمَلِنَا فِيهِ
يَبْنِئْنَا عَلَى نِسْبَةِ كَذَا

"saya bekerjasama dengan anda atau saya bekerjasama dengan kalian dalam sejumlah harta agar setiap dari kita menyerahkan/membayar sejumlah ini dari harta itu, sedangkan keuntungan yang dihasilkan dari usaha/kerja kita di dalam akad tersebut menjadi bagian keuntungan di antara kita dengan sejumlah ini".⁴ Adapun akte pendirian (*corporation charter*) yang diberikan untuk ditandatangani tersebut, tetap saja tidak bisa disebut sebagai penawaran untuk mengelola.

Kedua, Penandatanganan akta (*corporation charter*) itu sejatinya hanya sebatas tanda tangan untuk kesepakatan bergabung dalam perseroan dengan syarat memiliki sebagian saham di dalamnya, padahal kesepakatan terhadap beberapa syarat untuk bergabung, serta kesepakatan untuk bergabung, belum bisa dianggap sebagai transaksi perseroan. Sebab mereka, berdasarkan kesepakatan mereka sendiri, tidak harus terikat dengan transaksinya sebelum ditandatangani,

² (Ghazal, 2010) Hal.19 – 20.

³ Yusuf As-Sabatin, *al-Buyu' al-Qadimah wa al-Mu'ashirah wa al-Burashat al-Mahalliyyah wa al-Dauliyyah*, (Maktabah Syamilah: 2022), hal.14.

⁴ Ali al-Khafif, *as-Syirkat fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Qahiroh: Dar al-Fikr wa al-'Arobiy, 2009), hal. 38.

padahal transaksi tersebut merupakan sesuatu yang menjadikan dua orang yang melakukannya harus terikat dengannya. Karenanya kesepakatan mereka terhadap syarat-syarat perseroan dan beberapa syarat untuk bergabung tersebut tidak dapat dianggap sebagai *ijab* dan *qabul*.

Ketiga, Penandatanganan akta (*corporation charter*) tersebut juga tidak dapat disebut sebagai sebuah akad (العقد) yang syar'i dan tidak dapat dinyatakan telah terjadi sebuah akad, karena akad secara hukum adalah “اِرْتِبَاطُ اِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُظْهِرُ اَثَرَهُ فِي مَحَلِّهِ” “terjadinya ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang sesuai dengan aturan syariat yang menimbulkan dampak hukum pada obyek akad”⁵ dan berdasarkan pada UU No 40 tahun 2007 tersebut menunjukkan bahwa masih memungkinkan terjadinya perubahan jumlah pemegang saham walaupun akta pendirian telah disahkan jika memang akta pendirian ini dianggap sebagai bukti terjadinya akad serta status Badan Hukum telah diterbitkan oleh keputusan menteri, padahal konsekuensi sebuah akad adalah mengikat pihak berakad dan obyek akad untuk tidak berubah dan bertambah hingga berakhir akad tersebut.

Keempat, dalam Perseroan Terbatas, pendaftaran sebagai anggota perseroan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, cara pertama: para pendiri perseroan tersebut menentukan saham-saham perseroan, lalu membagi saham-saham tersebut kepada kalangan intern mereka bukan disebarkan kepada khalayak umum (*public*). Hal ini ditempuh dengan cara membebaskan peraturan sistem perseroan yang memuat tentang syarat-syarat yang akan dilaksanakan oleh perseroannya, lalu mereka tandatangani, sehingga siapa saja yang ikut menandatangani peraturan tersebut dianggap sebagai pendiri sekaligus persero. Begitu penandatanganan tersebut selesai, maka berdirilah perseroan tersebut. Cara yang kedua, adalah dengan melakukan pendaftaran dan cara inilah yang tersebar di seluruh dunia, yaitu adanya beberapa orang yang melakukan pendirian perseroan. Kemudian mereka membuat sistem perseroan, lalu perseroan tersebut menawarkan sahamnya kepada khalayak agar dapat menjadi anggotanya. Apabila waktu pendaftaran dalam perseroan tersebut berakhir, maka diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberikan masukan tentang sistem perseroan serta menentukan Dewan Komisaris Perseroan. Dan setiap penanam saham, berapa pun jumlah sahamnya, berhak untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham, meski yang bersangkutan hanya mempunyai satu lembar surat saham. Kemudian perseroan tersebut bisa memulai kegiatannya, pada saat berakhirnya batas waktu penutupan pendaftaran. Kedua cara ini sebenarnya sama yaitu memberikan modal, di mana perseroan tersebut tidak dapat dianggap berdiri kecuali setelah berakhirnya penandatanganan pendiri perseroan tersebut sebagaimana terdapat pada cara pertama, dan berakhirnya batas waktu pendaftaran sebagaimana terdapat pada cara kedua. Sehingga transaksi perseroan semacam ini hanya merupakan transaksi antar modal, dan di dalamnya sama sekali tidak ada unsur manusia/badan. Jadi modal-modal itulah yang sebenarnya telah melakukan

⁵ Yusuf As-Sabatin, *al-Buyu' al-Qadimah wa al-Mu'ashirah wa al-Burashat al-Mahalliyyah wa al-Dauliyyah*, (Maktabah Syamilah: 2022), hal.14.

perseroan, bukan orang-orangnya. Sebab, modal-modal itulah yang telah membentuk perseroan dengan modal-modal pihak lain, tanpa adanya satu orang pun.

Dalam Perseroan Terbatas, posisi Direktur dan Dewan Direksi dianggap sebagai pengelola yang menerima gaji dan tunjangan bukan bagi hasil.

Pasal 92 ayat (1) dinyatakan *"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan"* dan ayat (2) *"Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang – undang ini dan/atau anggaran dasar"* dan ayat (4) *"Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi"* dan ayat (5) *"Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS"* dan ayat (6) *"Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi"*. Berdasarkan beberapa pasal dan beberapa ayat dalam UU No 40 tahun 2007 di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa Direktur diposisikan sebagai pengelola sebuah Perseroan Terbatas melalui kebijakan-kebijakan yang dipandang tepat, sedangkan untuk Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib memiliki minimal 2 (dua) orang anggota Direksi dengan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Anggota Direksi untuk pertama kali dipilih dan diangkat oleh Pendiri dalam Akta Pendirian, selanjutnya pergantian anggota Direksi dipilih dan diangkat oleh RUPS. Anggaran Dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi. RUPS menentukan mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Perihal ini dinyatakan di dalam Pasal 94 ayat (1) *"Anggota Direksi diangkat oleh RUPS"*, ayat (2) *"Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b"*, ayat (3) *"Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali"*, ayat (4) *"Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi"*, ayat (5) *"Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut"*, dan ayat (6) *"Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS"*, serta ayat (7) *"Dalam*

hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut”.

Direksi selanjutnya bertanggung jawab penuh (maksudnya adalah memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun) secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya atas pengelolaan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih maka tanggung jawab atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya atas pengelolaan berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengelolaan dengan i'tikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengelolaan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi. Perihal ini dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (1) “*Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)*”, ayat (2) “*Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab*”, ayat (3) “*Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*”, ayat (4) “*Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi*”, ayat (5) “*Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut*”, ayat (6) “*Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan*”.

Anggota Direksi menerima Gaji dan tunjangan yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dan kewenangan memberikan keputusan itu dapat dialihkan oleh RUPS kepada rapat Dewan Komisaris untuk memutuskan kemudian menetapkan. Perihal ini dinyatakan dalam Pasal 66 ayat (2) butir (g)

menyatakan “gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau” dan Pasal 96 ayat (1) “Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS”, ayat (2) “Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris”, ayat (3) “Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris”.

Direktur adalah pihak yang berhak memimpin aktivitas perseroan dan berhak bekerja di sebuah Perseroan Terbatas, dan ikut mengendalikan serta mengarahkan setiap aktivitas perseroan, sehingga Direktur memiliki kewenangan mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan dan bersifat tidak terbatas dan tidak bersyarat. Sedangkan setiap persero sama sekali tidak berhak berapa pun jumlah sahamnya untuk memimpin aktivitas perseroan tersebut atas nama persero, sekaligus setiap persero juga tidak berhak bekerja dalam perseroan tersebut ataupun ikut mengendalikan aktivitas perseroan, atas nama persero. Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegal, yang berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Namun, untuk kepentingan Perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan diwakili oleh anggota Direksi tertentu. Perihal ini dinyatakan dalam Pasal 98 ayat (1) “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar”, ayat (2) “Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS”, ayat (3) “Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan”.

Direksi yang Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS. Perihal ini dinyatakan dalam Pasal 105 ayat (1) “Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya”, ayat (2) “Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS”, ayat (3) “Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian”, ayat (4) “Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan

dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut”, ayat (5) “Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak: a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau; d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”.

Berdasarkan penjelasan pasal per pasal dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas terbentuk hanya merupakan transaksi antar modal saja, dan di dalamnya tidak ada unsur manusianya sama sekali. Jadi, modal-modal itulah yang sebenarnya telah melakukan perseroan (persekutuan), bukan orang-orangnya. Sebab, modal-modal inilah yang telah membentuk perseroan dengan modal-modal orang yang lain, tanpa adanya satu orang pun yang mengelola sebagaimana *syirkah* yaitu ada yang menyerahkan modal disebut *shohibul maal* dan pengelola modal disebut *al-mudhorib*. Selanjutnya, tiap persero sama sekali tidak berhak --berapapun jumlah sahamnya-- untuk memimpin aktivitas perseroan tersebut, atas nama persero. Dia juga tidak berhak untuk bekerja di dalam perseroan tersebut, ataupun ikut mengendalikan aktivitas perseroan, atas nama persero. Sebab, yang berhak memimpin aktivitas perseroan dan berhak bekerja di dalam perseroan ini serta ikut mengendalikan dan mengarahkan setiap aktivitasnya adalah orang yang disebut Direktur, yang dipilih atau diangkat oleh Dewan Komisaris. Namun Direktur di dalam Perseroan Terbatas ini tidaklah menjadi pihak yang berakad bersama para Persero lain yang menyerahkan modal saat Perseroan ini dibentuk. Direktur untuk pertama kali diangkat dan dicantumkan namanya dalam Akta Pendirian oleh pendiri, namun pergantian Direktur periode selanjutnya selama masa Perseroan Terbatas ini beroperasi dipilih dan diangkat oleh RUPS. Selanjutnya Direkur yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan dalam menjalankan wewenang dan tanggungjawabnya menerima gaji dan tunjangan yang ini sangat berbeda dengan *mudhorib* dalam akad *syirkah mudharabah* yang diposisikan sebagai pelaku akad (*al-'aqid*) bersama dengan pemilik modal (*shohibul maal*) yang kemudian karena menjalankan wewenang dana tanggungjawabnya memperoleh nisbah bagi hasil yang prosentasenya disepakati di awal akad sebesar prosentase tertentu dari keuntungan bersih (*profit*).

Direksi sebagai penerima upah (gaji) bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian PT.

Pasal 96 ayat (1) berbunyi “Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS”. Ayat (2) berbunyi “Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris”. Ayat (3) berbunyi “Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan

tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris".

Pasal 97 ayat (1) berbunyi *"Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)".* Ayat (2) berbunyi *"Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab".* Ayat (3) berbunyi *"Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)".* Ayat (4) berbunyi *"Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi".* Ayat (5) berbunyi *"Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut".* Ayat (6) berbunyi *"Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan".*

Pasal 98 ayat (1) berbunyi *"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan".* Ayat (2) berbunyi *"Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar".* Ayat (2) berbunyi *"Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS".* Ayat (3) berbunyi *"Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan".*

Pasal 99 ayat (1) berbunyi *"Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan".* Ayat (2) berbunyi *"Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah: a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan".*

Pasal 101 Ayat (2) berbunyi *"Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut".*

Pasal 102 ayat (1) berbunyi “Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak”. Ayat (2) berbunyi “Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan”. Ayat (3) berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya”. Ayat (4) berbunyi “Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik”. Ayat (5) berbunyi “Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Pasal 103 berbunyi “Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”.

Pasal 104 ayat (1) berbunyi “Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Ayat (2) berbunyi “Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”. Ayat (3) berbunyi “Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”. Ayat (4) berbunyi “Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan: a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga”.

Pasal 105 ayat (1) berbunyi “Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya”. Ayat (2) berbunyi “Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS”. Ayat (3) berbunyi “Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota

Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian". Ayat (4) berbunyi "Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut". Ayat (5) berbunyi "Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak: a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)".

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan dan Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Konsep pembagian kerugian PT yang dibebankan kepada Direktur yang statusnya bukan termasuk badan yang berakad dalam perseroan dan yang hanya menerima gaji (upah) ini berbeda dengan konsep pembagian beban kerugian dalam syirkah. Dalam Syirkah Mudharabah disebut juga qiradh, yaitu apabila ada badan dengan harta melebur untuk melakukan suatu perseroan. Dengan kata lain, ada seseorang memberikan hartanya kepada pihak lain yang dipergunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Hanya saja, ketika terjadi kerugian dalam perseroan mudharabah ini, kerugiannya tidak dikembalikan kepada kedua belah pihak yang melakukan perseroan, namun dikembalikan kepada ketentuan syara'. Menurut syara', kerugian dalam perseroan mudharabah ini secara khusus dibebankan kepada harta, dan tidak dibebankan sedikit pun kepada pengelola yang notabene hanya mempunyai badan saja.

Seandainya antara pemilik modal (investor) dengan pengelola sama-sama sepakat, bahwa keuntungan dan kerugian dibagi berdua, maka keuntungannya tetap dibagi berdua, sedangkan kerugiannya dikembalikan kepada harta. Sebab, perseroan tersebut statusnya sama dengan *wakalah*, di mana hukum orang yang menjadi wakil tidak bisa menanggung kerugian, sehingga kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pihak yang mewakilkan saja. Abdurrazak di dalam kitab *Al-Jami'* telah meriwayatkan dari Ali *radhiyallahu 'anhu* yang berkata:

الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ وَالرَّيْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ

"Pungutan itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama". Jadi, badan tidak bisa menanggung kerugian harta, selain menanggung kerugian tenaga yang dikeluarkannya. Sehingga kerugian hanya dibebankan pada harta.

Perseroan Terbatas Tidak Memenuhi Konsep Tasharrufat dalam Islam

Perseroan adalah sebuah akad (transaksi) untuk mengelola modal. Pengembangan modal dengan perseroan merupakan pengembangan kepemilikan. Pengembangan kepemilikan merupakan salah satu bentuk tindakan yang sah menurut Syariat Islam. Pengelolaan yang sah menurut syariah itu semuanya bersifat *tasharrufat qawliyyah* (tindakan yang disertai dengan adanya suatu ucapan yaitu ijab – qabul). Tindakan tersebut hanya mungkin lahir dari seorang manusia, bukan dari modal. Karena itu, pengembangan kepemilikan melalui perseroan tentu harus berasal dari pemilik tindakan yaitu dari manusianya, bukan dari modalnya. Dalam perseroan saham justru modal berkembang dengan sendirinya tanpa adanya badan persero serta adanya pengelola yang memang memiliki hak untuk mengelola.⁶ Perseroan ini malah menyerahkan pengelolaannya pada modal. Sebab, perseroan saham hanyalah modal yang terkumpul (persekutuan modal) yang memiliki otoritas untuk melakukan pengelolaan. Karena itu perseroan saham dianggap sebagai *juristic personality/body corporate* (badan hukum) saja, sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melakukan tindakan hukum seperti penjualan, pembelian, produksi, pengaduan dan sebagainya. Para perseronya sendiri tidak memiliki hak untuk mengelola sama sekali. Pengelolaannya secara khusus hanya menjadi hak perseroan dalam hal ini adalah perusahaan (*body corporate*). Ini terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi “*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya*”. Dan ayat (2) berbunyi “*Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris*”. Dan ayat (5) berbunyi “*Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar*”.

Sebaliknya dalam perseroan Islam, pengelolaan/tindakan hanya dilakukan oleh para persero; salah satu persero akan melakukan tindakan atas dasar izin dari persero lainnya. Modal-modal para persero dalam Islam secara keseluruhan sama sekali tidak pernah melakukan tindakan apa pun. Sebuah tindakan hanya mungkin lahir dari diri persero. Atas dasar ini, tindakan yang lahir dari perseroan (perusahaan) dalam kedudukannya sebagai *juristic personality/body corporate* itu adalah batil menurut Syariah Islam. Alasannya, tindakan-tindakan yang dilakukan seharusnya lahir dari seorang manusia yang memang memiliki hak untuk melakukan suatu tindakan. Hal ini jelas tidak pernah ada di dalam perseroan saham. Tidak bisa dikatakan, bahwa orang yang melakukan tindakan berupa kerja dalam perseroan tersebut disebut adalah *mudharib* (pengelola).

⁶ Pengelola (*mudharib*) memiliki hak untuk mendapatkan bagi hasil atas profit atas tindakannya mengelola modal.

Mereka adalah orang-orang yang dibayar oleh pemilik modal yang menanamkan sahamnya. Adapun yang mengelola dan mengambil tindakan adalah direksi dan dewan komisaris, yang mana mereka adalah wakil pemilik (pemegang) saham. Tentu tidak dapat dikatakan demikian, karena seorang persero ditunjuk sebagai subyek (pelaku) dalam perseroan tersebut, dan akad (transaksi) perseroan atas dirinya adalah dia sebagai subyek (pelaku). Karena itu dia tidak boleh mewakilkan dan mengontrak orang lain untuk melakukan aktivitas perseroannya. Dialah sendiri yang harus melakukan aktivitas perseroannya tersebut, maksudnya para persero tidak boleh mengontrak para pekerja untuk menggantikannya, juga tidak boleh mewakilkannya kepada Dewan Komisaris. Apalagi faktanya Dewan Komisaris sejatinya bukanlah wakil dari para pemilik (pemegang) saham, melainkan hanya wakil dari modal mereka saja. Sebabnya, yang menjadikan dirinya wakil adalah suara yang diperolehnya dalam pemilihan, sementara perolehan suara tersebut mengikuti berapa jumlah saham yang diinvestasikan dalam Perseroan Terbatas tersebut, bukan mengikuti pribadi perseronya. Lagipula karena Direksi dan Dewan Komisaris pada dasarnya tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan karena 3 (tiga) sebab: *Pertama*, sesungguhnya mereka bertindak mewakili para pemilik (pemegang) saham atau para persero karena para persero memilih mereka. Dalam hal ini, persero tidak boleh diwakili, karena perseroan mengikat dirinya. Sebagaimana seseorang tidak boleh diwakili untuk menikah (menjadi pengantinnya), namun ia hanya boleh diwakili oleh orang lain hanya untuk sekedar melakukan akad nikah, maka begitu pula tidak boleh seorang persero mewakilkan kepada orang lain yang menjadi persero, namun ia boleh mewakilkan kepada orang lain hanya untuk melakukan akad (transaksi) perseroan, bukan malah menjadi perseronya. *Kedua*, sesungguhnya para pemilik (pemegang) saham atau para persero telah mewakilkan modal mereka, bukan mewakilkan diri mereka. Buktinya, suara dalam pemilihan yaitu suara yang dianggap sebagai perwakilan, adalah suara yang dinyatakan berdasarkan jumlah modalnya, bukan berdasarkan individu-individunya. Artinya, perwakilan tersebut pada dasarnya merupakan perwakilan modal mereka, bukan perwakilan diri mereka. *Ketiga*, sesungguhnya para pemilik (pemegang) saham adalah para persero modal saja, bukan persero badan. Persero modal sama sekali tidak memiliki hak untuk mengelola perseroan. Karena alasan itu, dia tidak boleh diwakili oleh orang yang mengelola dalam perseroan tersebut sebagai wakilnya. Karena alasan di atas, tindakan yang dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris adalah tindakan yang batil (ditolak) menurut Islam.⁷

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa *pertama*, Perseroan Terbatas cacat dalam proses pembentukannya hanya penandatanganan akta (*corporation charter*)

⁷ Taqiyuddin an-Nabhaniy, an-Nizhomu al-Iqtishodiy fi al-Islami, (Beirut: Daar al-Ummah, 2004), hal. 173-175.

dalam pendirian sebuah Perseroan Terbatas tersebut sejatinya adalah hanya pembukuan transaksi yang mereka sepakati bukan sejatinya akad. *Kedua*, Perseroan Terbatas adalah Perseroan Saham yang mana justru modal berkembang dengan sendirinya tanpa adanya badan persero serta adanya pengelola yang memang memiliki hak untuk mengelola. Perseroan ini malah menyerahkan pengelolaannya pada modal. Sebab, perseroan saham hanyalah modal yang terkumpul (persekutuan modal) yang memiliki otoritas untuk melakukan pengelolaan sendiri yang dijalankan oleh direktur yang tidak terlibat dalam pembentukan PT. Karena itu perseroan saham dianggap sebagai *juristic personality/body corporate* (badan hukum) saja, sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melakukan tindakan hukum seperti penjualan, pembelian, produksi, pengaduan dan sebagainya. Para perseronya sendiri tidak memiliki hak untuk mengelola sama sekali. *Ketiga*, Konsep pembagian kerugian Perseroan Terbatas yang dibebankan kepada Direktur yang statusnya bukan termasuk badan yang berakad dalam perseroan dan yang hanya menerima gaji (upah) ini berbeda dengan konsep pembagian beban kerugian dalam syirkah. Dalam Syirkah Mudharabah disebut juga qiradh, yaitu apabila ada badan dengan harta melebur untuk melakukan suatu perseroan. Dengan kata lain, ada seseorang memberikan hartanya kepada pihak lain yang dipergunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian dalam perseroan mudharabah ini secara khusus dibebankan kepada harta, dan tidak dibebankan sedikit pun kepada pengelola yang notabene hanya mempunyai badan saja. *Keempat*, Para pemilik (pemegang) saham adalah para persero modal saja, bukan persero badan. Persero modal sama sekali tidak memiliki hak untuk mengelola perseroan. Karena alasan itu, dia tidak boleh diwakili oleh orang yang mengelola dalam perseroan tersebut sebagai wakilnya. Adapun yang mengelola dan mengambil tindakan adalah direksi dan dewan komisaris yang mana mereka adalah orang-orang yang dibayar oleh pemilik modal yang menanamkan sahamnya. Tidak bisa dikatakan, bahwa orang yang melakukan tindakan berupa kerja dalam perseroan tersebut disebut adalah *mudharib* (pengelola).

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan pada konsep Perseroan Terbatas yang terdapat dalam UU No 40 Tahun 2007 tersebut diperlukan adanya perubahan mendasar pada konsep kerjasama (*syirkah*) dalam bisnis agar sesuai dengan konsep *syirkah* yang Islami pada *pertama*, proses pembentukan akad dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara langsung yang terdiri dari Pemilik Modal dan Pengelola dalam satu majlis akad tidak hanya sebatas pencatatan modal. *Kedua*, para pelaku akad (*al-'aqidun*) agar yang terdiri dari pemilik modal (*shohibu al-Maal*) menyerahkan modalnya dalam akad dan pengelola (*al-Mudharib*) yang mengelola sendiri modal tersebut. *Ketiga*, Pembagian keuntungan (*ar-ribhu*) dibagi berdasarkan prosentase keuntungan bersih (*profit sharing*) sesuai dengan kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola selama

bukan disebabkan kelalaian pengelola, sedangkan kerugian (*al-khasarot*) dibebankan pada modal bukan tenaga.

REFERENSI

- Ainul Yaqin, (2019). Perseroan Terbatas Syariah: Konsep dan Legalitasnya Perspektif Hukum Islam. *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4 (1).
- Ali al-Khafif. (2009). *as-Syirkat fi al-Fiqh al-Islamiy*, Qahiroh: Dar al-Fikr wa al-'Arobiy.
- Taqiyuddin an-Nabhaniy. (2004). *an-Nizhomu al-Iqtishodiy fi al-Islami*, Beirut: Daar al-Ummah.
- Yusuf As-Sabatin. (2022). *al-Buyu' al-Qadimah wa al-Mu'ashirah wa al-Burashat al-Mahalliyyah wa al-Dauliyyah*, (tt: Maktabah Syamilah).
- Ziyad Ghazal. (2010). *Masyru' Qanun al-Buyu' fi ad-Daulah al-Islamiyyah*, Oman: Daar al-Wadhoh.